



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGANYAR
KELURAHAN PLARANGAN

Jl. Dampit Nomor 1 Telepon (0287) 551 472 ✉ 54364

E-mail: kelurahanplarangan07@gmail.com

Website: plarangan.kec-karanganyar.kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN LURAH PLARANGAN
KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 400.2.4.3/1131 TAHUN 2025

TENTANG

KELOMPOK PERLINDUNGAN ANAK KELURAHAN
(KPAK) WASITA PUTRA KELURAHAN PLARANGAN KECAMATAN
KARANGANYAR KABUPATEN KEBUMEN
PERIODE 2025 - 2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PLARANGAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, bahwa dalam penyelenggaraan perlindungan anak, Pemerintah Daerah dibantu oleh P2TP Kartika, PPT Kartika dan KPAD atau KPAK;
 - b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu dibentuk Kelompok Perlindungan Anak Kelurahan yang kemudian diberi nama KPAK WASITA PUTRA;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pengurus Harian Kelompok Perlindungan Anak Kelurahan Plarangan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen.
- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 13 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 nomor 42;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 506 ;
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengaturan Kewenangan Desa

- g. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi tentang pelaksanaan partisipasi anak dalam pembangunan.

KETIGA : Tugas dan Wewenang Pengurus Harian Kelompok Perlindungan Anak Kelurahan (KPAK) Wasita Putra sebagai berikut:

- a. Ketua KPAK mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 1. Mengkoordinir seluruh kegiatan KPAK sesuai dengan wilayah kerjanya;
 2. Mewakili KPAK dalam hubungannya dengan instansi lain yang berkaitan dengan kegiatan KPAK; dan
 3. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan KPAK kepada Pembina KPAK sesuai dengan tingkatannya.
- b. Wakil Ketua KPAK mempunyai tugas sebagai berikut:
 1. Membantu tugas-tugas Ketua KPAK;
 2. Mewakili Ketua KPAK dalam hal Ketua KPAK berhalangan dalam menjalankan tugas; dan
 3. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua KPAK.
- c. Sekretaris KPAK mempunyai tugas sebagai berikut:
 1. Membantu tugas yang diberikan Ketua KPAK atau KPAK yang berkaitan dengan administrasi dan kesekretariatan;
 2. Melakukan tugas-tugas pengarsipan surat masuk dan keluar;
 3. Melakukan tugas-tugas notulasi setiap event kegiatan program;
 4. Membawa, menyiapkan perlengkapan kegiatan dan rapat-rapat program;
 5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban program tentang tugas yang diberikan kepada Ketua KPAK; dan
 6. Membantu kelancaran tugas keadministrasian untuk masing-masing divisi.
- d. Bendahara KPAK atau KPAK mempunyai tugas sebagai berikut:
 1. Membantu Ketua KPAK atau KPAK dalam menentukan kebijakan anggaran;
 2. Melakukan pencatatan keuangan dan asset KPAK;
 3. Membuat Laporan Keuangan kepada Ketua KPAK atau KPAK; dan
 4. Mempertanggungjawabkan Keuangan KPAK.
- e. Divisi Advokasi dan Perlindungan bertugas: Melakukan advokasi, sosialisasi, dan Fasilitasi perlunya pemenuhan hak anak, Anak berhadapan dengan hukum, dan Anak berkonflik dengan hukum di wilayah kerjanya.
- f. Divisi Pelayanan Aduan bertugas:

1. Menerima aduan dalam hal terjadi kekerasan dan perlakuan salah yang menimpa anak diwilayah kerjanya;
 2. Menyampaikan laporan kepada Ketua KPAK dalam hal terjadi kekerasan dan perlakuan salah yang menimpa anak diwilayah kerjanya;dan
 3. Memberikan informasi tentang Lembaga Layanan Korban Kekerasan dan perlakuan salah.
- g. Divisi Rehabilitasi bertugas membantu korban untuk melakukan adaptasi sosial paska penanganan kekerasan dan perlakuan salah.
- h. Divisi Informasi Hak Anak dan Inventarisasi masalah anak bertugas;
1. Melakukan kerjasama dan koordinasi dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;dan
 2. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi tentang pelaksanaan kebijakan,program dan kegiatan pemenuhan partisipasi anak dalam pembangunan.
- i. Divisi Penelitian dan Pengembangan bertugas Menyusun dan melakukan kebijakan tentang partisipasi anak dalam pembangunan.
- j. Divisi Kreasi, Seni dan Budaya bertugas mengupayakan terpenuhinya ruang kreasi, seni dan budaya agar anak dapat mengembangkan bakat dan minatnya sesuai dengan usianya
- k. Divisi Olahraga bertugas mengupayakan terpenuhinya sarana prasarana olahraga agar anak dapat mengembangkan bakat dan minatnya sesuai dengan usianya.
- l. Divisi Pendidikan dan Budi Pekerti bertugas mengupayakan agar semua anak dapat memperoleh akses pendidikan dan lingkungan sosial yang baik serta mencerminkan norma dan budaya luhur.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Plarangan
Pada tanggal 18 September 2025



TENBUSAN : Disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Kebumen
2. Camat Karanganyar
3. Kepala Unitm Pelaksana Teknis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Karanganyar
4. Yang Bersangkutan
5. Tertinggal

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH PLARANGAN
NOMOR : 400.2.4.3/1131 TAHUN 2025
TENTANG :PENGURUS HARIAN KELOMPOK
PERLINDUNGAN ANAK KELURAHAN (KPAK)
WASITA PUTRA

SUSUNAN PENGURUS HARIAN
KELOMPOK PERLINDUNGAN ANAK KELURAHAN (KPAK) WASITA PUTRA
KELURAHAN PLARANGAN KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN KEBUMEN

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	2	3	4
1	Lurah	Pelindung	RT 005 RW 002
2	Muh Risun	Penasehat	RT 004 RW 001
3	Muhammad Sidiq Permana	Ketua	RT 003 RW 001
4	Parwadi	Wakil Ketua	RT 001 RW 004
5	Ririn Purwanti	Sekretaris	RT 004 RW 001
6	Rasti	Bendahara	RT 002 RW 002
7	Muhtini	Divisi advokasi dan perlindungan	RT 003 RW 002
8	Ribut Suwarti	Divisi Pelayanan Aduan	RT 003 RW 005
9	Suratmi	Divisi Rehabilitasi	RT 003 RW 001
10	Galuh Windyasmara Brillyanti	Divisi informasi hak Anak,Dokumentasi dan inventarisasi masalah anak	RT 003 RW 005
11	Tugini	Divisi Penelitian dan Pengembangan	RT 002 RW 005
12	Nur Isnaeni	Divisi Kreasi, Seni dan Budaya	RT 006 RW 002
13	Buang Toto Rasiman	Divisi Olahraga	RT 002 RW 003
14	a. Is Karlinah b. Roghibun	Divisi Pendidikan Budi Pekerti	RT 002 RW 003 RT 006 RW 002

